

TUGAS HUKUM LINGKUNGAN
KEBIJAKAN HUKUM PARIWISATA di BIDANG LINGKUNGAN



Disusun Oleh :

THARIQ FARHAN PUDIANTO PRABOWO

R. 100186001

MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI.....	ii
ABSTRAK.....	1
A. PENDAHULUAN	
1 Latar Belakang.....	2
2 Rumusan Masalah.....	4
3 Tujuan Penelitian	4
4 Manfaat Penelitian	4
5 Metode Penelitian	5
B. PEMBAHASAN	
1 Kebijakan Hukum Pariwisata dalam Bidang Lingkungan Hidup	5
2 Dampak Perkembangan Pariwisata Terhadap Lingkungan	9
C. PENUTUP	
1 Kesimpulan	17
Daftar Pustaka	

ABSTRAK

Secara global pariwisata dipandang sebagai salah satu sektor yang terus meningkat kontribusinya terhadap pendapatan negara. Pariwisata telah terbukti dapat mendorong pertumbuhan perekonomian melalui peluang investasi, peluang kerja, peluang berusaha dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan terus berkembangnya pariwisata, terjadilah perubahan komponen lingkungan sebagai penyangganya. Semakin berkembangnya kebijakan hukum dibidang pariwisata di Indonesia semakin banyak pula kerusakan-kerusakan alam yang muncul yang diakibatkan secara sengaja maupun tidak sengaja. Kerusakan tersebut timbul dari pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata yang tidak mengedepankan kelestarian lingkungan. Tulisan ini memiliki rumusan (1) Bagaimanakah kebijakan hukum pariwisata dalam bidang Lingkungan Hidup. (2) Bagaimanakah dampak yang terjadi terhadap lingkungan mengenai perkembangan pariwisata. Kebijakan hukum pariwisata diatur secara khusus dalam undang-undang, kebijakan tersebut dapat digunakan untuk menanggulangi masalah yakni undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, undang-undang tentang Kepariwisata dan peraturan pemerintah tentang analisis dampak lingkungan. Sedangkan dampak yang terjadi akibat adanya perkembangan pariwisata adalah limbah, krisis sumber air bersih, pencemaran udara, terhadap kehidupan liar, dan bencana alam.

Kata Kunci : Pariwisata, Kebijakan, Dampak

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Kelestarian lingkungan hidup pada abad ini semakin menarik perhatian, bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di seluruh penjuru dunia. Hal ini disebabkan oleh kelestarian lingkungan hidup saat ini telah dipandang sebagai suatu kewajiban masyarakat seluruh dunia. Selain itu, kelestarian lingkungan hidup merupakan kepentingan semua masyarakat dunia. Kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar kita selain merugikan kita juga merugikan seluruh masyarakat yang ada di dunia ini. Hal ini mengakibatkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Pembangunan disamping dapat membawa kepada kehidupan yang lebih baik juga mengandung resiko karena dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Untuk meminimalkan terjadinya pencemaran dan kerusakan tersebut perlu diupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Peningkatan kegiatan ekonomi melalui sektor pariwisata tidak boleh merusak sektor lain, misalnya pembangunan hotel atau restoran tidak boleh merusak lahan pertanian. Konsep keselarasan antara

pembangunan dengan kelesarian lingkungan hidup sering disebut pembangunan berwawasan lingkungan dan akhir-akhir ini lebih dikenal dengan pembangunan berkelanjutan. Secara umum pembangunan berkelanjutan mempunyai ciri-ciri tidak merusak lingkungan hidup yang dihuni manusia, dilaksanakan dengan kebijakan yang terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.¹

Secara global pariwisata dipandang sebagai salah satu sektor yang terus meningkat kontribusinya terhadap pendapatan negara. Seiring dengan terus berkembangnya pariwisata, terjadilah perubahan komponen lingkungan sebagai penyangganya. Pengembangan pariwisata menimbulkan dua tipe dampak², dampak tersebut dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dapat berupa konservasi kawasan alam, konservasi lokasi sejarah dan arkeologi serta bentukan khas, peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan infrastruktur, peningkatan kesadaran lingkungan. Sedangkan dampak negatifnya dapat berupa polusi air, polusi udara, polusi suara, polusi pemandangan, masalah pengolahan limbah, penurunan ekologi, bencana lingkungan, kerusakan situs-situs bersejarah dan arkeologi serta permasalahan guna lahan.

Pariwisata telah terbukti dapat mendorong pertumbuhan perekonomian melalui peluang investasi, peluang kerja, peluang berusaha dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan pariwisata diseluruh wilayah Indonesia dengan pemandangan alam atau keindahan alam terus meningkat. Sarana dan prasarana penunjang atau pendukung pariwisata tersebut terus dibangun. Daya tarik obyek wisata yang disajikan di tempat wisatapun dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Dengan cara itu dapat mengakibatkan bertambahnya daya tarik obyek wisata yang meningkatkan jumlah pengunjung ke obyek wisata tersebut.

Semakin berkembangnya pariwisata di Indonesia semakin banyak pula kerusakan-kerusakan alam yang muncul yang diakibatkan secara sengaja maupun tidak sengaja. Kerusakan tersebut timbul dari pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata yang tidak mengedepankan kelestarian lingkungan seperti

¹ Handri Wirastuti Sawitri dan Rahadi Wasi Bintoro. 2010. *Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 10.

² Renna Lestoyo, 2015, *Dampak Negatif Perkembangan Pariwisata Terhadap Lingkungan Fisik Pesisir*. Studi Kasus: Pantai Pangandaran. Vol. 9. Diakses tanggal 27 April 2018.

membangun jalan menuju obyek wisata dengan menggusur lingkungan tanpa memperhatikan efek jangka panjang dari perbuatan tersebut.

Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Persoalnya bukan hanya bersifat lokal atau translokal, tetapi regional, nasional, trans-nasional, dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya berkaitan pada satu atau dua segi saja, tetapi kait mengait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem.

Pariwisata di kawasan pegunungan Lawu yang terletak di Kabupaten Karanganyar berkembang pesat. Pengelolaan pariwisata di kawasan tersebut bersifat pariwisata massal-konvensional. Kegiatan pariwisata tersebut memberikan sumber pendapatan daerah cukup besar bagi masyarakat sekitar dan pemerintah daerah. Obyek pariwisata menimbulkan berbagai dampak negatif ekologi, ekonomis, dan sosial budaya.

Seperti yang terjadi di Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar, Jawa tengah, Puluhan warga menggelar unjuk rasa di kawasan kebun teh kemuning. Aksi yang mengatas namakan Komunitas Peduli Lingkungan ini menolak adanya eksploitasi alam yang ada di kawasan tersebut. Aksi yang dilakukan guna memprotes keras adanya pekerjaan proyek pengembangan pembangunan *sky bridge*. Sebab, pengerjaan area parkir dan pengembangan lain yang berada di kawasan wisata rusak, menimbulkan longsor di jalan-jalan antar desa.³

Warga menolak pembangunan fasilitas objek wisata di sekitar Kemuning karena merugikan warga. Kebijakan adanya pembangunan fasilitas pendukung ini jelas berpihak kepada investor, bukan kepada warga. Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Desa maupun Kecamatan yang membangun berbagai fasilitas di kawasan Kemuning hanya upaya memaksimalkan potensi wisata dengan membangun berbagai fasilitasnya justru merupakan tindakan eksploitasi alam yang berakibat akan rusaknya lingkungan sekitar Kemuning.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah kebijakan hukum pariwisata dalam bidang Lingkungan Hidup?

³ <https://www.cendananews.com/2018/02/puluhan-warga-karanganyar-protos-pembangunan-fasilitas-objek-wisata-kemuning.html#>. Diakses pada Kamis, 26 April 2018.

- b. Bagaimanakah dampak yang terjadi terhadap lingkungan mengenai perkembangan pariwisata?

3. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimanakah kebijakan hukum pariwisata dalam bidang Lingkungan Hidup.
- 2) Untuk mengetahui bagaimanakah dampak yang terjadi terhadap lingkungan mengenai perkembangan pariwisata.

4. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum lingkungan terutama mengenai kebijakan hukum dibidang pariwisata yang berwawasan lingkungan.

- 2) Manfaat Praktis

Dapat mengetahui kebijakan hukum pariwisata terhadap kerusakan lingkungan, serta dapat memberikan pandangan pembaca dan penulis terhadap masalah yang serupa.

5. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data guna mendapatkan jawaban atas pokok permasalahan. Permasalahan ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif yaitu mengkonsepkan hukum sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in Books*).⁴ Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif.⁵ Dengan demikian akan memberikan akan memberikan data seteliti mungkin secara sistematis, komprehensif dan menyeluruh tentang KEBIJAKAN HUKUM PARIWISATA TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud lapoan dan lain sebagainya.⁶

⁴ Ammirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. Hal. 118.

⁵ Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 23.

⁶ Ammirudin dan Zainal Asikin. Op,Cit, Hal. 30.

Berikut adalah bahan sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu meliputi sumber data secara langsung dari beberapa literature-literature, dokumen-dokumen, serta hasil penelitian terdahulu. Metode yang digunakan guna mengumpulkan data adalah studi kepustakaan, metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang digunakan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan dikaji tentang hal mengenai pengaruh politik hukum terhadap perkembangan sistem demokrasi di Indonesia terhadap Undang-Undang. Metode analisis data yaitu penganalisaan badan hukum yang terkumpul, yaitu data sekunder yang digunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan hasil penelitian terlebih dahulu kemudian dicocokkan dengan teori yang ada kemudian dianalisis.

B. PEMBAHASAN

1. Kebijakan Hukum Pariwisata Dalam Bidang Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makluk hidup lain. Sedangkan pengertian pengeloaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan dalam penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, penguasaan dan pengendalian lingkungan hidup.

Secara definitif hukum lingkungan adalah aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan atau norma-norma hukum yang mengatur secara terpadu dalam hal penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Regulasi perlindungan pengelolaan lingkungan hidup diatur secara khusus oleh suatu undang-undang. Namun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah belum tentu sesuai dengan undang-undang yang digunakan, termasuk untuk mengatur perkembangan pariwisata dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-undang tersebut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi larangan

melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan lain sebagainya.

Kebijakan perizinan lingkungan dan kepentingan investasi disorot oleh banyak pihak, dianggap mempunyai andil besar yang menyebabkan krisis lingkungan di negeri ini.⁷ Perusakan dan pencemaran lingkungan dalam bidang pariwisata dilakukan pelaku usaha dapat ditelusuri dari berbagai kebijakan pemberian usaha lingkungan, seperti hotel, restoran, cafe dan lain sebagainya.

Undang-undang tersebut digunakan untuk mengatur perkembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan. Perkembangan pariwisata dengan obyek lingkungan alam semakin banyak dan semakin banyak juga wisatawan yang datang sehingga perkembangan fasilitas obyek pariwisata tersebut harus diatur agar para investor tidak seenaknya sendiri dalam membangun tempat penunjang wisata tersebut sehingga mengakibatkan rusaknya lingkungan sekitar obyek wisata.

Selain undang-undang mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ada undang-undang lain yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Undang-undang ini mengatur mengenai keadaan alam, flora dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan ejarah seni, budaya yang dijadikan obyek pariwisata yang dimiliki bangsa Indonesia.

Kepariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.

Kebijakan pariwisata dibuat sebagai usaha memberikan kepastian wisatawan dan masyarakat terkait dengan pengembangan pariwisata, sehingga dapat memaksimalkan manfaat pariwisata kepada pemangku kepentingan dan meminimalkan efek negatif, biaya, dan dampak lainya dalam pembangunan yang berdimensi ekonomi sosial budaya, dan lingkungan hidup dengan landasan

⁷ Absori dan Nunik Nurhayati. 2017. *Kebijakan Perizinan, Sengketa Lingkungan Hidup dan Kepentingan Investasi*. Jurisprudence, Vol. 7. Hal. 97.

keadilan tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga generasi yang akan mendatang.⁸

Melihat kalimat diatas berarti kelestarian lingkungan hidup seharusnya sangat diperhatikan dalam membangun atau mengembangkan pariwisata di Indonesia. Karena kelestarian lingkungan hidup sangatlah penting untuk semua umat manusia baik sekarang nanti bahkan dimasa yang akan datang. Maka dari itu sangatlah penting regulasi yang mengatur mengenai pariwisata agar dengan perkembangan pariwisata tidak merusak lingkungan.

Selain dua undang-undang diatas, menurut penulis ada satu regulasi lagi yang dapat digunakan untuk mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu analisis dampak lingkungan. Analisis dampak lingkungan atau analisis mengenai dampak lingkungan (di Indonesia dikenal dengan nama AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggara usaha dan/atau kegiatan di Indonesia.

AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah aspek abiotik, biotik dan kultural. Dasar hukum AMDAL di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang "Izin Lingkungan Hidup" yang merupakan pengganti PP 27 Tahun 1999 tentang Amdal. Amdal telah dilaksanakan sejak 1982 di Indonesia. Fungsi dari AMDAL sendiri adalah :

- 1) Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
- 2) Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana dan/atau kegiatan.
- 3) Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- 4) Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan.
- 5) Awal dari rekomendasi tentang izin usaha.

⁸ | Wayan Suardana, 2016, *Analisis kebijakan Pengembangan Pariwisata (Intervensi Melalui Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan di Bali)*. Udayana University. Hal. 1.

- 6) Sebagai Scientific Document dan Legal Document.
- 7) Izin Kelayakan Lingkungan.

AMDAL juga diperlukan karena pada perkembangan pariwisata terdapat banyak pembangunan hotel, restoran, villa dan sebagainya yang tentunya pembangunan bangunan tersebut akan berpengaruh pada lingkungan sekitarnya. Maka dari itu ijin AMDAL menurut penulis perlu digunakan dalam setiap pembangunan hotel, villa, restoran yang ada pada setiap obyek wisata yang ada di Indonesia agar lingkungan alam kita dapat terjaga dan tidak rusak pada masa sekarang, nanti dan pada masa yang akan mendatang.

Salah satu kebijakan pembangunan pariwisata dalam undang-undang pariwisata adalah pembangunan pariwisata dilakukan berdasarkan asas yang dimaksud dalam pasal 2 UU No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Dalam kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya pembangunan pariwisata harus memperhatikan berbagai aspek salah satunya adalah kekhasan budaya dan alam.

Dalam melakukan pembangunan dibidang pariwisata dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa dalam pembuatan rencana induk pembangunan harus melibatkan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan tersebut menurut penulis ada unsur perwakilan dari pemerintah yang mengkaji mengenai dampak atau imbas dari lingkungan dan itu termasuk pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya rencana-rencana pembangunan dan adanya aturan mengenai pembangunan pariwisata seharusnya kebijakan lingkungan jauh-jauh hari sudah dipikirkan dampaknya, dengan itu seharusnya dapat mengurangi kerusakan lingkungan alam⁹ yang diakibatkan dari adanya pembagunan pariwisata.

2. Dampak Perkembangan Pariwisata Terhadap Lingkungan

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.¹⁰

Menurut A.J. Burkart dan S. Melik pariwisata adalah perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan diluar tempat

⁹ Absori dan Nunik Nurhayati. *Ibid.* Hal. 98.

¹⁰ Undang-Undang No. 10 Tahun 2009.

dimana mereka biasanya hidup dan bekerja dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan itu.¹¹

Prof Salah Wahab mendefinisikan pariwisata adalah suatu aktifitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu Negara itu sendiri atau diluar negeri, meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain untuk sementara waktu mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya, dimana ia memperoleh pekerjaan tetap.¹²

Dari pengertian pariwisata diatas dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah salah satu aktifitas yang dilakukan oleh setiap manusia ketika manusia tersebut membutuhkan suasana yang berbeda karena kepenatan terhadap aktifitas keseharian mereka. Jadi pariwisata secara tidak langsung sudah menjadi kebutuhan manusia walaupun kebutuhan tersebut bukan merupakan kebutuhan pokok namun harus. Maka dari itu tingkat minat manusia akan berwisata cukup besar.

Berbagai macam bidang pariwisata disediakan untuk para wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri, wisata tersebut seperti wisata alam, wisata budaya, wisata buatan (alun-alun kota, taman kota, hutan kota), wisata waterland, dan minat khusus berupa wisata ziarah, wisata kuliner dan wisata belanja. Dari berbagai macam wisata tersebut yang lebih menarik para wisatawan adalah wisata alam, karena alam Indonesia yang sangat indah untuk dinikmati sebagai penghilang penat dan tempat rekreasi keluarga.

Dari situ pariwisata telah terbukti dapat mendorong pertumbuhan perekonomian melalui berbagai peluang. Yaitu peluang investasi, peluang kerja, peluang berusaha dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun disamping itu pariwisata juga menimbulkan masalah dalam kehidupan sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan.

Banyak teori dan contoh yang menunjukkan bahwa aktifitas wisata dapat peran yang signifikan dalam pembiayaan program-program konservasi lingkungan hidup. Namun, tetap harus diperhatikan bahwa aktifitas juga mempunyai potensi untuk ikut serta mengarahkan pada kerusakan lingkungan. Perencanaan

¹¹ Liga Suryadana, 2017, *Sosiologi Pariwisata: Kajian Kepariwisata dalam Paradigma Integratif-transformatif Menuju Wisata Spiritual*. Humaniora. Hal. 49.

¹² *Ibid.* Hal. 50.

pembangunan guna melengkapi fasilitas pariwisata sering menimbulkan argumentasi bahwa akan merusak lingkungan. Pemerhati lingkungan melihat bahwa pembangunan yang akan dilakukan merupakan ancaman nyata terhadap keanekaragaman hayati yang ada di dalam atau sekitar kawasan yang akan dikembangkan.

Kerusakan dan pencemaran lingkungan, menurut J. Barros dan J.M. Jonston erat kaitannya dengan aktifitas pembangunan yang dilakukan manusia, antara lain disebabkan *pertama*, kegiatan-kegiatan industri, dalam bentuk limbah, zat-zat buangan yang berbahaya seperti logam berat, zat radio aktif danlain-lain. *Kedua*, kegiatan pertambangan, berupa terjadinya perusakan instalasi, kebocoran, pencemaran pembuangan penambangan, pencemaran udara dan rusaknya lahan bekas pertambangan. *Ketiga*, kegiatan transportasi berupa kepulan asap, naiknya suhu udara kota, kebisingan kendaraan bermotor, tumpahan bahan bakar berupa minyak bumi dari kapal tanker. *Keempat*, kegiatan pertanian, terutama akibat dari residu pemakaian zat-zat kimia untuk memberantas hama seperti insektisida, pestisida, dan juga pemakaian pupuk organik.¹³

Dalam teori yang kemukakan diatas pariwisata dapat memberikan tiga penyebab yaitu penyebab pertama yakni kegiatan industri, sebagai contoh dengan adanya restoran atau cafe. Ketiga yakni transportasi, karena semakin banyaknya wisatawan yang ingin berkunjung ke obyek wisata maka bertambah banyak pula transportasi atau kendaraan yang masuk ke obyek wisata tersebut.

Membicarakan pencemaran lingkungan akan berkaitan dengan hubungan masyarakat manusia dan alam lingkungan secara kodrati sebenarnya. Manusia dan komunitasnya disamping diberi hak untuk memanfaatkan, juga mempunyai tanggung jawab untuk menyelamatkan dan melestarikan lingkungan.¹⁴ Maka dari itu masyarakatlah yang harus sadar bahwa lingkungan alam disekitar kita sangat penting bagi kehidupan kita bersama dan harus menjaganya bersama-sama tidak melulu menyalahkan pemerintah.

Dibawah ini merupakan dampak yang terjadi akibat perkembangan pariwisata yang mengakibatkan rusaknya lingkungan:

1. Limbah

¹³ Absori, 2006, *Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan dan Implikasinya Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 9. Hal. 39-52.

¹⁴ Absori, 2007, *Advokasi Masyarakat Dalam Penyelesaian Senketa Lingkungan Hidup Di Jaten, Kabupaten Karanganyar*. Warta, Vol. 10. No. 1. Hal. 68.

Dampak wisata terhadap lingkungan yang dapat diamati dan dirasakan yakni masalah limbah. Limbah yang dihasilkan pengunjung menjadi masalah lingkungan yang dapat mempengaruhi kualitas daerah tujuan wisata. Hal itu mudah terjadi dimana ukuran pembuangan limbah cair yang biasanya dilakukan oleh wisma, hotel, restoran, villa. Tidak dapat dihindari bahwa tempat-tempat tersebut merupakan bagian yang sangat utama dari segi periwisata, namun tanpa disadari limbah yang dihasilkan dari tempat-tempat tersebut tidak dikelola dengan baik yang menimbulkan rusaknya lingkungan sekitar tempat tersebut.

Limbah cair atau air limbah adalah air yang tidak terpakai lagi merupakan hasil dari berbagai kegiatan manusia sehari-hari. Dengan semakin meningkatnya jumlah tempat-tempat tersebut dan meningkatnya manusia yang menggunakan tempat-tempat tersebut maka jumlah limbah cair yang dihasilkan juga mengalami peningkatan. Pada umumnya limbah cair dibuang ke dalam tanah, sungai, danau dan laut. Jika jumlah limbah cair yang dibuang melebihi kemampuan alam untuk menerima dan menampungnya, maka akan terjadi kerusakan lingkungan.

Limbah cair merupakan cairan yang dihasilkan dari proses produksi. Limbah cair ini umumnya akan dikumpulkan terlebih dahulu kemudian akan mengalami proses pengolahan ataupun kadangkala langsung dibuang ke perairan atau lingkungan. Pembuangan limbah cair langsung ke lingkungan akan sangat membahayakan karena kemungkinan adanya bahan-bahan berbahaya dan beracun ataupun kandungan limbah yang ada tidak mampu dicerna oleh mikroorganisme yang ada di lingkungan.¹⁵

Berbagai kasus pencemaran lingkungan dan memburuknya kesehatan masyarakat yang banyak terjadi disebabkan karena penanganan dan pengelolaan limbah tersebut belum mendapatkan perhatian yang serius. Limbah cair dapat berdampak berupa kesehatan manusia yang terus menurun karena limbah cair yang diserap oleh tanah dapat merusak sumber air yang biasa digunakan oleh masyarakat

¹⁵ Nur Hidayat, 2016, *Bio Proses Limbah Cair*, Yogyakarta: Andi Offset. Hal. 1.

melakukan aktifitas sehari-hari, karena biasanya limbah cair tersebut banyak yang berupa limbah kimia atau limbah cair yang susah diuraikan oleh tanah.

Selain limbah cair juga terdapat limbah padat atau sampah yang dihasilkan oleh tempat-tempat pariwisata tersebut atau tempat penunjang obyek wisata tersebut. Semakin banyaknya wisatawan yang mendatangi obyek wisata maka akan semakin besar pula limbah sampah yang dihasilkan. Limbah sampah ada dua yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Jika yang dihasilkan adalah limbah sampah organik maka limbah tersebut dapat diuraikan oleh alam dengan cepat. Namun, limbah anorganik tidak bisa diuraikan oleh alam dengan cepat bahkan bisa berpuluh-puluh tahun untuk memusnahkan limbah anorganik tersebut.

Sampah juga menjadi salah satu masalah dalam lingkungan. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya, dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Akan tetapi karena dalam kehidupan manusia didefinisikan konsep lingkungan maka sampah dapat dibagi menurut jenis-jenisnya.¹⁶

2. Krisis Sumber Air Bersih

Air mendapatkan polusi dari pembuangan limbah cair (detergen pencucian linen hotel) dan limbah padat (sisa makanan tamu). Limbah-limbah itu mencemari laut, danau dan sungai. Air juga mendapatkan polusi dari buangan bahan bakar minyak alat transportasi air seperti dari kapal. Akibat dari pembuangan limbah, maka lingkungan terkontaminasi, kesehatan masyarakat terganggu, perubahan dan kerusakan vegetasi air, nilai estetika perairan berkurang (seperti warna laut berubah dari warna biru menjadi warna hitam) dan badan air

¹⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Sampah>. Diakses pada Kamis, 26 April 2018.

beracun sehingga makanan laut (seafood) menjadi berbahaya. Wisatawan menjadi tidak dapat mandi dan berenang karena air di laut, danau dan sungai tercemar. Masyarakat dan wisatawan saling menjaga kebersihan perairan. Guna mengurangi polusi air, alat transportasi air yang digunakan, yakni angkutan yang ramah lingkungan, seperti : perahu dayung, kayak, dan kano.

Krisisnya sumber air juga dikarenakan digusurnya tanah-tanah resapan air hujan, lahan-lahan perkebunan dan perhutanan yang dibangun oleh para investor untuk dijadikan restoran, hotel, villa, tempat rekreasi. Air hujan yang gagal diserap oleh tanah berakibat pada sumber mata air bersih yang kering. Selanjutnya masyarakat sekitar juga kekurangan sumber air yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus membeli sekarang masyarakat harus membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Seringkali konflik antara pengelola industri wisata terutama pemilik hotel, restoran dan pengembang wisata lainnya melawan penduduk lokal akan muncul. Konflik yang sering terjadi menyangkut pengalihan tata guna air permukaan air dan air tanah. Biasanya pengalihan ini dapat terjadi karena pembelokan aliran air, yakni untuk kepentingan masyarakat lokal dan pertanian setempat menuju pemenuhan sumberdaya air untuk hotel, restoran dan kepentingan wisata lainnya.

Banyak pula obyek-obyek pariwisata yang memanfaatkan sumber mata air untuk dijadikan wisata, dan dibangun guna melengkapi fasilitas wisata tersebut. Memang bagusnya fasilitas tempat wisata mempengaruhi banyaknya wisatawan yang datang, namun para investor tidak mempedulikan pembangunan yang dilakukannya akan mengakibatkan dampak yang besar dikemudian hari ketika alam disekitarnya sudah mulai rusak dan ditinggalkan para wisatawan.

3. Pencemaran Udara

Pencemaran udara juga menjadi salah satu masalah lingkungan yang diakibatkan adanya pembangunan perkembangan pariwisata.

Udara didaerah lingkungan wisata tercemar ¹⁷oleh asap kendaraan bermotor para wisatawan yang menuju tempat wisata. Asap tersebut merupakan asap yang keluar dari gas buang kendaraan bermotor yang setiap harinya bertambah karena bertambah pula jumlah kendaraan yang datang ke obyek wisata tersebut. Dampak dari fenomena ini yakni tercium bau yang tidak sedap dari gas buang kendaraan dan suasananya cenderung menjadi lebih panas.

Polusi udara mengakibatkan ketidak nyamanan masyarakat yang berada di sekitar obyek wisata. Udara yang semula sejuk perlahan berubah menjadi tidak sejuk lagi.

4. Dampak Terhadap Kehidupan Liar

Salah satu sektor pembangunan yang sangat berpotensi dan tidak jarang memeberikan akses pengorbanan, khususnya untuk bidang ekologi dan lingkungan hidup adalah sektor kehutanan dengan akses-akses menyusutnya cadangan-cadangan hutan dan rusaknya ekosistem hutan dalam rangka pengeloaan konsensi hutan.

Pembalakan liar, pembabatan pepohonan, bahaya kebakaran hutan (akibat api unggun di perkemahan), koleksi bunga, tumbuhan dan jamur untuk kebutuhan wisatawan merupakan beberapa kegiatan yang merusak vegetasi. Akibatnya, terjadi degradasi hutan (berpotensi erosi lahan), perubahan struktur tanaman (misalnya pohon yang seharusnya berbuah setiap tiga bulan berubah menjadi setiap enam bulan, bahkan menjadi tidak berbuah), hilangnya spesies tanaman langka dan kerusakan habitat tumbuhan. Ekosistem vegetasi menjadi terganggu dan tidak seimbang.

Berkurangnya lahan hutan dan perkebunan mengakibatkan berkurangnya habitat tumbuhan di hutan dan hewan. Pohon-pohon ditebang, digusur digunakan untuk kepentingan pariwisata yang menurut penulis kepentingan tersebut adalah kepentingan pribadi. Pepohonan tersebut dihilangkan tanpa adanya rasa bersalah dan tidak

¹⁷ Liga Suryadana. *Op.Cit.* Hal. 222

ada tindakan lanjutan seperti mengganti pohon yang mereka tebang atau disebut reboisasi.

Hilangnya banyak pepohonan di bumi sangat berpengaruh terhadap pasokan oksigen di bumi ini. Selain itu juga pohon sangat berpengaruh dalam menyerap air hujan untuk masuk kedalam tanah, jika pepohonan tidak ada maka air masuk kedalam tanah juga berkurang. Selain itu juga pohon mengurangi erosi pada tanah yang biasanya mengakibatkan banjir bandang di sungai-sungai atau tanah longsor di daerah pegunungan atau perbukitan.

Kehidupan satwa liar menjadi daya tarik wisata yang luar biasa. Wisatawan terpesona dengan pola hidu phewan. namun, kegiatan wisata mengganggu kehidupan satwa-satwa tersebut. Komposisi fauna berubah akibat: pemburuan hewan sebagai cinderamata, pelecehan satwa liar untuk fotografi, eksploitasi hewan untuk pertunjukan, gangguan reproduksi hewan (berkembang biak), perubahan insting hewan (contohnya hewan komodo yang dahulunya hewan ganas menjadi hewan jinak yang dilindungi), migrasi hewan (ketempat yang lebih baik). Jumlah hewan liar berkurang, akibatnya ketika wisatawan mengunjungi daerah wisata, ia tidak lagi mudah menemukan satwa-satwa tersebut

5. Bencana alam

Bencana alam merupakan konsekuensi dari kombinasi aktivitas alami baik peristiwa fisik, seperti letusan gunung, gempa bumi, tanah longsor, dan aktivitas manusia. Ketidakberdayaan manusia akibat kurangnya manajemen kesiapsiagaan dan keadaan darurat menyebabkan kerugian dalam bidang keuangan dan struktural, bahkan sampai kematian.¹⁸

Bencana alam adalah dampak terbesar yang terjadi ketika alam disekitar kita rusak, entah rusak karena alam sendiri atau rusak karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Tempat wisata yang sering terjadi bencana adalah daerah pegunungan atau dataran tinggi lalu daerah pantai.

¹⁸ Khambali I, 2017, *Manajemen Penanggulangan Bencana*, Yogyakarta: Andi Offset. Hal. 1.

Daerah pegunungan atau dataran tinggi sering banyak terjadi bencana yaitu tanah longsor, banjir bandang dan kebakaran hutan saat kemarau panjang. Tanah longsor biasanya diakibatkan karena hutan disekitar pegunungan atau dataran tinggi di gusur dan digunakan untuk kepentingan pribadi dan investasi yaitu restoran, hotel dan villa sebagai penunjang fasilitas obyek wisata. Selain itu terjadi bencana banjir bandang yang masalahnya sama yaitu penggundulan hutan untuk kepentingan pribadi atau investasi tanpa memperhatikan jangka panjangnya.

Didaerah pantai biasanya terjadi abrasi oleh air laut sehingga tebing-tebing longsor dan tidak sedikit tebing-tebing tersebut di hancurkan dan digunakan untuk kepentingan pribadi dibuat jalan menuju obyek wisata sebagai fasilitas yang mendukung pariwisata. Namun sekali lagi tidak memperhatikan apa dampak yang terjadi kedepannya yang paling penting adalah para wisatawan mendapat kenyamanan berwisata.

Wisatawan asal daerah bermusim panas memilih berwisata ke pegunungan untuk berganti suasana. Sementara itu, aktivitas wisata di pegunungan berpotensi merusak gunung dan area liarnya. Pembukaan jalur pendakian, pendirian hotel di kaki bukit dan pembangunan fasilitas lainnya merupakan beberapa contoh pembangunan yang berpotensi merusak gunung dan area liar.

Akibatnya, terjadi tanah longsor, erosi tanah, menipisnya vegetasi pegunungan (yang bisa menjadi paru-paru masyarakat) serta potensi polusi visual dan banjir yang berlebihan karena gunung tidak mampu menyerap air hujan. Reboisasi (penanaman kembali pepohonan di pegunungan) dan peremajaan pegunungan dalam hal ini perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan kerusakan pegunungan dan area liar.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pariwisata adalah salah satu sektor yang terus meningkat kontribusinya terhadap pendapatan negara. Kebijakan pariwisata telah terbukti dapat mendorong

pertumbuhan perekonomian melalui peluang investasi, peluang kerja, peluang berusaha dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perkembangannya pariwisata membutuhkan pembangunan fasilitas-fasilitas guna membuat para wisatawan nyaman datang ke obyek pariwisata. Namun realitasnya kebijakan pariwisata tanpa sadar para investor dalam melakukan pembangunan telah merusak lingkungan sekitarnya. Walaupun fasilitas pariwisata semakin memadai dan membuat nyaman para wisatawan namun di sisilain lingkungan yang ada di sekitar obyek wisata itu rusak. Maka dari itu sangat penting adanya regulasi mengenai kebijakan pariwisata dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup agar para investor mengetahui pentingnya pelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Absori, 2006, *Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan dan Implikasinya Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 9.

Absori, 2007, *Advokasi Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Jaten, Kabupaten Karanganyar*. Warta, Vol. 10. No. 1.

Absori dan Nunik Nurhayati. 2017. *Kebijakan Perizinan, Sengketa Lingkungan Hidup dan Kepentingan Investasi*. Jurisprudence, Vol. 7.

Ammirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.

Hidayat, Nur. 2016, *Bio Proses Limbah Cair*, Yogyakarta: Andi Offset.

Khambali, 2017, *Manajemen Penanggulangan Bencana*. Yogyakarta: Andi Publisher.

Lestoyo, Renna. 2015, *Dampak Negatif Perkembangan Pariwisata Terhadap Lingkungan Fisik Pesisir. Studi Kasus: Pantai Pangandaran*. Vol. 9.

Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Suardana, I Wayan. 2016, *Analisis kebijakan Pengembangan Pariwisata (Intervensi Melalui Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan di Bali)*. Udayana University.

Suryadana, Liga. 2017, *Sosiologi Pariwisata: Kajian Kepariwisata dalam Paradigma Integratif-transformatif Menuju Wisata Spiritual*. Humaniora.

Wirastuti Sawitri, Handri. dan Rahadi Wasi Bintoro. 2010. *Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 10.

<https://www.cendananews.com/2018/02/puluhan-warga-karanganyar-protos-pembangunan-fasilitas-objek-wisata-kemuning.html#>. Diakses pada Kamis, 26 April 2018.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Sampah>. Diakses pada Kamis, 26 April 2018.